



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2015/PN. Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	IRFAN MANSYUR Bin MANSYUR;
Tempat lahir	:	Majene;
Umur / Tanggal lahir	:	19 Tahun / 10 Oktober 1996;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Lingkungan Teppo Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tukang batu;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 78/II/K/Pen.Pid/2015/PN.Mjn., tanggal 3 Nopember 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/II/K/Pen.Pid/2015/PN.Mjn., tanggal 3 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRFAN MANSYUR BIN MANSYUR bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istri dan seorang anaknya yang masih bayi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IRFAN MANSYUR Bin MANSYUR, pada Hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 12.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Pamboboran, Desa Pamboboran, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, "Melakukan Penganiayaan", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 12.30 Wit pada saat saksi SULAIMAN Bin (ALM) SUNDING sedang berada diatas sepeda motor yang mana pada saat saksi korban SULAIMAN Bin (ALM) SUNDING hendak pulang untuk istirahat dan lewat didepan terdakwa IRFAN MANSYUR Bin MANSYUR kemudian terdakwa memukul dari arah belakang mengenai kepala bagian belakang korban sebanyak satu kali kemudian menarik lengan kiri korban sehingga korban terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memukul menggunakan kepala tangan secara berulang kali dan mengenai pada bagian lengan kiri bagian atas, dada sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri korban dan korban tidak melakukan perlawanan korban hanya berusaha untuk menangkis pukulan yang mengarah ke wajah korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SULAIMAN Bin (ALM) SUNDING sempat dirawat di UGD RSUD Majene namun tidak menginap dan saksi korban tidak dapat bekerja selaku buruh bangunan pada proyek tanggul..

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum Nomor : 05/RSU/C.5/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. St. NURMARATI YUNI RASYID dokter Pemerintah pada RSUD.Majene dari hasil pemeriksaan terhadap SULAIMAN ditemukan :

- Bengkak pada kepala sebelah kiri dengan diameter 2 cm
- Bengkak Pada punggung kiri dengan diameter 5 cm

Kesimpulan :

Bengkak pada kepala sebelah kiri dengan diameter 2cm dan bengkak pada punggung dengan diameter 5cm terjadi karena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SULAIMAN Bin (alm) SUNDING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 12.30 Wita, di dusun Pamboboran, Desa Pamboboran, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 12.30 Wita saksi hendak pulang kerumahnya untuk beristirahat karena pekerjaannya sebagai buruh bangunan telah selesai, dan pada saat saksi sudah berada diatas sepeda motornya terdakwa datang bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Raoda alias Daud dan saksi Ahmad alias A'ma kemudian secara tiba-tiba terdakwa memukul kepala saksi pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi oleng dan terjatuh dari atas motornya. Setelah saksi terjatuh terdakwa kemudian memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan kiri dan punggung belakang bagian kiri saksi, lalu teman Terdakwa menahan Terdakwa agar tidak lagi memukul saksi;

- Bahwa saksi tidak melihat alat yang digunakan Terdakwa saat memukul kepala belakang saksi, tetapi perasaan saksi terdakwa menggunakan balok-balok;
- Bahwa setelah saksi dipukul oleh terdakwa, saksi menuju kerumah kakaknya karena kepalanya pusing, mual, mau muntah dan dada saksi sakit serta kepalanya benjol sekitar 2 (dua) cm, nanti setelah kakak saksi datang sekitar pukul 14.00 Wita baru saksi dibawa kerumah sakit dan diperbolehkan pulang sekitar pukul 22.00 Wita hari itu juga;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasakan sakit pada bagian kepala dan punggungnya dan saksi terganggu dalam melakukan aktivitasnya karena selama 28 (dua puluh delapan) hari saksi tidak masuk kerja;
- Bahwa seingat saksi sehari sebelum kejadian terdakwa mengatakan kepada saksi "Mauko kupukul sulaiman!";
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan kayu balok saat memukul saksi, dia hanya menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan bukan 3 (tiga) kali;

2. Saksi AHMAD alias A'MA Bin JABAHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi Sulaiman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 12.30 Wita, di dusun Pamboboran, Desa Pamboboran, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi Sulaiman dengan menggunakan kepalan tangan, lalu saksi dan temannya Raoda menahan Terdakwa agar tidak melanjutkan pukulannya, kemudian saksi membawa terdakwa pulang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia sudah tidak tahan selalu diejek oleh saksi Sulaiman, sehingga Terdakwa memukul saksi Sulaiman ;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung ketika saksi Sulaiman mengatakan kepada terdakwa "Kenapa tidak mupukulka ?", namun saat itu Terdakwa masih bisa menahan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi SUDIRMAN Bin (alm) SUNDING, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada adik saksi yakni saksi Sulaiman di tempat kerjanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 12.30 Wita, di dusun Pamboboran, Desa Pamboboran, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak melihat ketika terdakwa memukul saksi sulaiman, saksi baru tahu setelah isteri saksi datang ke tempat kerja dan menyampaikan bahwa adiknya dipukul oeh terdakwa kemudian saksi menuju ke rumahnya dan mendapati adiknya yakni saksi sulaiman dalam keadaan bengkak kepalanya sekitar 2 (dua) cm, mual dan mau muntah, mata berkunang-kunang kemudian saksi membawanya ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi sulaiman diantar ke Rumah Sakit sekitar pukul 14.00 Wita dan diboletkan pulang sekitar Pukul 22.00 Wita hari itu juga;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap adiknya saksi Sulaiman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sulaiman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 12.30 Wita, di dusun Pamboboran, Desa Pamboboran, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Sulaiman dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan bukan menggunakan balok;
- Bahwa Pada awalnya sekitar Pukul 12.30 Wita Terdakwa sedang mendorong gerobak pasir dan melihat saksi sulaiman kemudian Terdakwa menghampirinya dan langsung memukul kepala bagian belakang saksi sulaiman yang pada saat itu berada diatas motornya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Sulaiman terjatuh dari atas motor, setelah terjatuh Terdakwa kembali memukul saksi Sulaiman menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Sulaiman dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yakni di kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, di lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di punggung bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Sulaiman karena Terdakwa sudah tidak tahan selalu diejek, jika Terdakwa lewat di depan saksi Sulaiman, saksi Sulaiman meludah sambil melihat wajah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan akhirnya Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Sulaiman "Mauko kupukul sulaiman !" dan 2 (dua) hari sebelum kejadian saksi Sulaiman mengatakan kepada Terdakwa "kenapa tidak mupukulka ? semakin besar lawanku semakin kusuka !";
- Bahwa saksi Sulaiman dan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena akibat perbuatannya ini tidak ada yang menafkahi istri dan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 05/RSU/C.5/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. St. NURMARATI YUNI RASYID dokter Pemerintah pada RSUD Majene dari hasil pemeriksaan terhadap SULAIMAN ditemukan :

- Bengkok pada kepala sebelah kiri dengan diameter 2 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak Pada punggung kiri dengan diameter 5 cm

Kesimpulan :

Bengkak pada kepala sebelah kiri dengan diameter 2 cm dan bengkak pada punggung dengan diameter 5cm terjadi karena benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 12.30 Wita, di dusun Pamboboran, Desa Pamboboran, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sulaiman;
- Bahwa saat saksi Sulaiman hendak pulang kerumahnya sekitar pukul 12.30 Wita untuk beristirahat, dan pada saat saksi Sulaiman sudah berada diatas sepeda motornya terdakwa datang bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Raoda alias Daud dan saksi A'ma kemudian secara tiba-tiba terdakwa memukul kepala saksi Sulaiman pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Sulaiman oleng dan terjatuh dari atas motornya. Setelah terjatuh terdakwa kembali memukul saksi Sulaiman dengan menggunakan kepala tangannya pada bagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan punggung belakang bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Sulaiman merasakan sakit pada bagian kepala karena ada benjolan sekitar 2 cm di kepalanya dan dadanya juga sakit yang menyebabkan saksi Sulaiman terhalang dalam melakukan aktivitasnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering diejek oleh saksi Sulaiman, jika Terdakwa lewat di depan saksi Sulaiman, saksi Sulaiman meludah sambil melihat wajah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan akhirnya Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Sulaiman "Mauko kupukul sulaiman !", kemudian 2 (dua) hari sebelum kejadian saksi Sulaiman mengatakan kepada Terdakwa "kenapa tidak mupukulka ? semakin besar lawanku semakin kusuka !", sehingga hal tersebutlah yang memicu emosi Terdakwa untuk memukul saksi Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Sulaiman dan saksi Sulaiman sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IRFAN MANSYUR Bin MANSYUR**, diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja” :

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis akan menilai ada tidaknya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah sering diejek oleh saksi korban dimana jika Terdakwa lewat di depan saksi korban, saksi korban meludah sambil melihat wajah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan pernah mengatakan kepada saksi Sulaiman “Mauko kupukul sulaiman !”, kemudian 2 (dua) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “kenapa tidak mupukulka ? semakin besar lawanku semakin kusuka !”;

Menimbang bahwa perkataan tersebutlah yang kemudian memicu emosi Terdakwa kepada saksi Korban yang mengakibatkan Terdakwa memukul saksi korban pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 12.30 Wita, di dusun Pamboboran, Desa Pamboboran, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rasa tersinggung yang melatarbelakangi peristiwa harus dipandang sebagai motivasi perbuatan yang secara serta merta menunjukkan bahwa Terdakwa memang sadar dan menghendaki terjadinya peristiwa, sehingga jika perbuatan Terdakwa ini dihubungkan dengan pengertian “sengaja” diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa harus dipandang melakukan perbuatannya dengan sengaja sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur “Melakukan penganiayaan” :

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP ternyata tindak pidana penganiayaan oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/ tafsiran, demikian pula tidak disebutkan unsur-unsur tindak pidananya, yang dirumuskan oleh undang-undang hanya kualifikasi tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa ketiadaan pengertian/penafsiran penganiayaan oleh undang-undang diatasi oleh Yurisprudensi dan doktrin (pendapat ahli hukum pidana) yang mengartikan atau menafsirkan penganiayaan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), melukai, atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan-perbuatan seperti memukul, menendang, mengiris, menikam, memarangi, menarik dengan keras atau menjatuhkan, demikian pula perbuatan dengan maksud supaya orang lain mendapat sakit atau orang lain mendapat suatu penyakit adalah termasuk perbuatan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi kriteria sebagai perbuatan penganiayaan sebagaimana pengertian penganiayaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan *Visum Et Repertum* diperoleh fakta bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yakni di kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, di

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di punggung bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga menyebabkan saksi korban merasakan sakit pada bagian kepala dan punggung serta saksi korban juga merasa sakit pada bagian dadanya, bahkan terdapat bengkak berupa benjolan pada kepala sebelah kiri saksi korban dengan diameter 2 cm;

Menimbang bahwa dengan adanya rasa sakit yang timbul akibat pemukulan tersebut, maka berdasarkan perbuatan Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai perbuatan menganiaya sebagaimana pengertiannya telah diuraikan diatas, sehingga dengan demikian unsur ketiga pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban merasa sakit pada tubuhnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung yang mencari nafkah buat istri dan anaknya yang masih bayi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa IRFAN MANSYUR Bin MANSYUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, oleh kami HASRAWATI YUNUS, SH, MH, sebagai hakim ketua Majelis, MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH, dan RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ANDI MUH. SYAHRUL K, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh SALDI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH.	HASRAWATI YUNUS, SH, MH.
Hakim Anggota	
RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.	Panitera Pengganti
	ANDI MUH. SYAHRUL K, SH, MH